

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR: 9778/UN36/HK/2019

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Makassar maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara dan persyaratannya;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
 Pasal 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
 Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang
 Statuta Universitas Negeri Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Sarjana Universitas Negeri Makassar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Sarjana Universitas Negeri Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya (3)disingkat UNM adalah perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM tinggi adalah perguruan negeri menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan dan berwawasan yang kewirausahaan.
- (4) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (5) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu

- dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (8) Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.
- (10) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi pusat.
- (11) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN seleksi berdasarkan hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), atau kombinasi UTBK dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat
- (12) Seleksi Jalur Mandiri adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based test*), wawancara, dan ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh UNM
- (13) Seleksi Jalur Berprestasi adalah seleksi berdasarkan prestasi di bidang sains, olahraga, dan seni.
- (14) Seleksi Jalur Tahfiz adalah seleksi berdasarkan penghafalan Al-Qur'an.
- (15) Panitia adalah panitia lokal yang menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, jalur berprestasi, dan jalur tahfiz.

BAB II

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Jalur penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana

pada Universitas Negeri Makassar terdiri dari:

- (1) SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil Penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
- (2) SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan Hasil Ujian Tertulis berbasis Komputer (UTBK), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat;
- (3) Seleksi Jalur Mandiri UNM dilaksanakan sendiri oleh Universitas Negeri Makassar;
- (4) Informasi dan pendaftaran Jalur Mandiri UNM dilaksanakan secara daring melalui laman resmi http://pmbm.unm.ac.id.
- (5) Kriteria untuk calon mahasiswa seleksi jalur mandiri, yaitu lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dalam tiga tahun terakhir.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri, Jalur Berprestasi, dan Jalur Tahfiz UNM dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

(1) Pada awal tahun akademik Rektor menetapkan daya tampung setiap program studi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik

- berikutnya berdasarkan usulan dan/atau masukan yang disampaikan oleh dekan.
- (2) Daya tampung setiap program studi yang telah ditetapkan oleh Rektor menjadi pedoman jumlah calon mahasiswa yang akan diterima, dan perubahan atas angka daya tampung dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Rektor.
- (3) Usulan dan/atau masukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah terinci sesuai dengan jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
 - a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
 - d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN
- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh panitia pusat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
 - a. Peserta telah memiliki ijazah atau surat

keterangan lulus pendidikan menengah; dan

- b. Lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh panitia pusat

Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti jalur mandiri adalah:
 - a. Peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
 - b. Lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur mandiri diatur oleh panitia.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus untuk peserta untuk mengikuti seleksi jalur berprestasi dan hafiz adalah:
 - a. Peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. Memiliki prestasi untuk tingkat nasional atau internasional dalam bidang olahraga, OSN (Olimpiade Sains Nasional), seni, dan Hafiz Alquran minimal 15 juz;
 - c. Berumur tidak lebih dari 23 tahun; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur berprestasi dan hafiz diatur oleh panitia.

BAB IV

HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN ditetapkan dengan pengumuman yang diterbitkan oleh panitia pusat;
- (2) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, jalur berprestasi, dan jalur hafiz ditetapkan dengan pengumuman Rektor dan terlampir daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Rektor dapat membatalkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru apabila ditemukan kecurangan, pemalsuan, kesalahan pemasukan data administratif dan/atau data akademik, dan sebabsebab lain yang sah, baik sebelum maupun setelah peserta seleksi memenuhi syarat-syarat registrasi mahasiswa.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor.

Pasal 11

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Desember 2019

HUSAIN SYAM

REKTOR:

NIP. 196607071991031003